



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tanggal lahir, 12 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tanggal lahir, 08 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 7 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 1998 di Palembang .
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit, dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka dan bertindak sebagai saksi adalah Saksi I dan Saksi II ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mas kawin adalah berupa cincin emas 2 gram;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai syari'at Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 10 tahun, kemudian sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - b. Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, warga Desa Arang Sapat ;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkara tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 (Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat pergi ke rumah isteri siri Tergugat di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 bulan;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat menuntut cerai dan Penggugat bersedia membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP, tanggal 16 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

## II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1998 di Kabupaten Pendopo, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada namun saksi lupa berbentuk apa;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi lupa namanya;
  - Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SmA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1998 di Kabupaten Pendopo, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada namun saksi lupa berbentuk apa;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

3. **Saksi III**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat; Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, warga Seluma ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019;
  - Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. **Saksi IV**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Irawan;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat; Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, warga Desa Arang Sapat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 15 Agustus 1998 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah ltsbat nikah dan perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1998, dan pernikahan tersebut belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah dan perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian dengan alasan pokok bahwa bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mengajukan terlebih dahulu permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian, alasan tersebut mengacu kepada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Hakim Tunggal menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, kemudian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat,

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materi kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menyelesaikan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah secara agama Islam, pada tanggal 15 Agustus 1998, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Imbron karena ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab seandainya Penggugat dan Tergugat bukan sebagai

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*. Oleh karenanya beralasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada diktum angka 2 untuk mengitsbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan istbat nikah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan perceraian, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga tara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong dan sudah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: *"dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri"*.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunnah Juz II hal. 290 yang menyatakan :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat :

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;
3. bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 1998, di Kabupaten Pendopo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**REVI YANTI, S.H.**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 460.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 10.000,00	
Jumlah	= Rp 605.000,00	(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 223/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)